



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- 1. Afiat Darmasetiawan bin Moch. Noer alias Moh. Noer alias Moh. Nur**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Perintis 5/7, RT.04 RW.011, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Kurnia Edi Wibowo bin Moch. Noer alias Moh. Noer alias Moh. Nur**, umur 56 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Pesona Permata Gading II H-6, RT.01 RW.16, Kelurahan Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Chornellia Feranika Abiba binti Subiyanto**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bratang Perintis 5/7, RT.04 RW.11, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
- 4. Puruhito Nur Bustan bin Subiyanto**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Bratang Perintis 5/7, RT.04 RW.11, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Bimbi Ayu Wardhani binti Subiyanto**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Bratang Gede 6-E/62-A, RT.02 RW.12, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya sebagai **Pemohon V**;
- 6. Reni Nurliasari, S.Sos. binti S. Djamali Husni alias Sjamsul Djamali**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Medokan

Hal. 1 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Timur II Kav.88-A, RT.07 RW.01, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, VKota Surabaya sebagai **Pemohon VI**;

7. Ari Irwansyah bin S. Djamali Husni alias Sjamsul Djamali umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Medokan Sawah Timur II Kav.88-A, RT.07 RW.01, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VII**;

8. Sri Rachmi binti H. Abd. Muid, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan), beralamat di Jalan Sidosermo Puskesmas 64, RT.02 RW.02, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya sebagai **Pemohon VIII**;

Pemohon I hingga Pemohon VIII diwakili/didampingi kuasa hukumnya Chairul Anwar. SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di di Jalan Jambangan Baru Kav.I-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1026/Kuasa/2/2022 tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I hingga Pemohon VIII (Para Pemohon) dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Februari 2022 dengan register Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang Perempuan yang bernama Djuwalijah alias Djuwaliyah alias Djuwaliah binti Sujani**, bertempat tinggal terakhir di Bangkal RT.001 RW. 001 Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan telah meninggal dunia pada 15 Juli 2014 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-27082014-0019, tanggal 27 Agustus 2014

Hal. 2 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Djuwalijah alias Djuwaliyah alias Djuwaliah binti Sujani yang bernama Sujani dan Suharti telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 12 Mei 1988 dan 23 April 1993;
3. Bahwa semasa hidup Almarhumah Djuwalijah alias Djuwaliyah alias Djuwaliah binti Sujani pernah menikah sekali dengan Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur bin Hakimuddin pada tanggal 26 April 1949 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 196 tanggal 29 April 1949.
4. Bahwa selama menikah almarhumah Djuwalijah alias Djuwaliyah alias Djuwaliah binti Sujani dengan suaminya yang bernama Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur bin Hakimuddin dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Sjamsul Djamali alias S. Djamali Husni;
 - 4.2. Sri Hidayati Agustina;
 - 4.3. Afiat Darmasetiawan;
 - 4.4. Kurnia Edi Wibowo;
5. Bahwa suami Almarhumah Djuwalijah alias Djuwaliyah alias Djuwaliah binti Sujani yang bernama Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur bin Hakimuddin meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1970 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 473.3/39/432.502.04/2020, Tanggal 31 Januari 2020;
6. Bahwa kedua orang tua Almarhum Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur bin Hakimuddin yang bernama Hakimuddin dan Maisia telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 11 Januari 1951 dan 28 September 1961.
7. Bahwa sepeninggal almarhum suaminya yang bernama Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur bin Hakimuddin, Almarhumah Djuwalijah alias Djuwaliyah alias Djuwaliah binti Sujani tidak pernah menikah lagi;

Hal. 3 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian oleh karena Almarhumah Djuwalijah alias Djuwalijah alias Djuwaliah binti Sujani dan suaminya yang bernama Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur bin Hakimuddin telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris almarhumah adalah:

- 8.1. Sjamsul Djamali alias S. Djamali Husni Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, sebagai anak kandung laki-laki;
- 8.2. Sri Hidayati Agustina Binti Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, sebagai anak kandung perempuan;
- 8.3. Afiat Darmasetiawan Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, sebagai anak kandung laki-laki;
- 8.4. Kurnia Edi Wibowo Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, sebagai anak kandung laki-laki;

9. Bahwa anak kandung Almarhumah Djuwalijah alias Djuwalijah alias Djuwaliah binti Sujani yang bernama Sri Hidayati Agustina Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-02082017-0102 tanggal 03 Agustus 2017;

10. Bahwa selama hidup Almarhumah Sri Hidayati Agustina Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur pernah menikah sekali dengan Subiyanto bin Dul Kamid (meninggal dunia pada tanggal 08 September 2014) sebagai Pemohon V pada tanggal 10 Januari 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 93/93/I/1976, tanggal 12 Januari 1976 dan selama menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 10.1 Chornellia Feranika Abiba;
- 10.2 Puruhito Nur Bustan;
- 10.3 Bimbi Ayu Wardhani;

Yaitu sebagai Pemohon III, IV dan V;

11. Bahwa anak kandung Almarhumah Djuwalijah alias Djuwalijah alias Djuwaliah binti Sujani yang bernama Sjamsul Djamali alias S. Djamali Husni

Hal. 4 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-17012019-0052;

12. Bahwa selama hidup Almarhum Sjamsul Djamali alias S. Djamali Husni Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, pernah menikah sekali dengan **Sri** Rachmi Binti H. Abd. Muid sebagai Pemohon VIII pada tanggal 10 Januari 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 93/93/1/1976, tanggal 12 Januari 1976 dan selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

12.1 Reni Nurliasari, S.Sos.;

12.2 Ari Irwansyah;

Yaitu sebagai Pemohon VI dan VII;

13. Bahwa selama hidup Almarhumah Sjamsul Djamali alias S. Djamali Husni Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah pula meninggalkan hutang yang belum dibayar. Dan selama hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;

14. Bahwa Para Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Djuwalijah alias Djuwaliyah alias Djuwaliah binti Sujani untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang dibangun diatas tanah Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemerintahan Kota Surabaya setempat dikenal sebagai Jalan Perintis V/7 RT.04 RW.11, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya sesuai dengan Surat Ijin Pemakaian Tanah No.188.45/4279/411.53/85, Tanggal 17 Agustus 1985 tertulis atas nama Djuwalijah;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka Para Pemohon mohon Majelis Hakim menjatuhkan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Djuwalijah alias Djuwaliyah alias Djuwaliah binti Sujani yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2014 adalah;
 - 2.1. Sjamsul Djamali alias S. Djamali Husni Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.2. Sri Hidayati Agustina Binti Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Afiat Darmasetiawan Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Kurnia Edi Wibowo Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, sebagai anak kandung laki-laki
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Sri Hidayati Agustina Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2017 adalah:
 - 3.1. Chornellia Feranika Abiba Binti Subiyanto, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2. Puruhito Nur Bustan bin Subiyanto, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. Bimbi Ayu Wardhani binti Subiyanto, sebagai anak kandung perempuan;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sjamsul Djamali alias S. Djamali Husni Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 adalah:
 - 4.1 Sri Rachmi Binti H. Abd. Muid, sebagai istri;
 - 4.2 Reni Nurliasari, S.Sos. Binti Sjamsul Djamali Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.3 Ari Irwansyah Bin Sjamsul Djamali Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, sebagai anak kandung laki-laki;
5. Membebaskan biaya permohonan dalam permohonan ini menurut peraturan yang berlaku

Hal. 6 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan didampingi kuasanya, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Afiat Darmasetiawan NIK 3578041705580003 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kurnia Edi Wibowo NIK 3515081507670002 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chornellia Feranika Abiba NIK 3578045907780003 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Puruhito Nur Bustan NIK 3578041906820001 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bimbi Ayu Wardhani NIK 3578046702900002 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reni Nurliasari, S.Sos NIK 3578026002770002 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ari Irwansyah NIK 3578042808780010 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Rachmi NIK 3578024402560002 (bukti P.8)
9. Fotokopi Soerat Nikah Moh Nur dengan R. Djumaliya No 196 (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Afiat Darmasetiawan No 3578040501088766 (bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kurnia Edi Wibowo Nomor 3515-LT-18032020-0037 (bukti P.11);

Hal. 7 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama S. Djamali dengan Sri Rachmi No 93/93/II/1976 (bukti P.12);
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Reni Nurliasari No 165/1977 (bukti P.13)
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ari Irwansyah No 5523/1978 (bukti P.14)
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Subianto dengan Sri Hidayat Agustina No 67/111/II/1978 (bukti P.15);
16. Fotokopi Akte kelahiran atas nama Chornellia Feranika Abiba No 4891/1978 (bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Puruhito Nur Bustan No 3578042505160016 (bukti P.17);
18. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bimbi Ayu Wardhani No 21/D/1991 (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Moh. Nur No 473.3/39/432.502.04/2020 (bukti P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djuwaliah No 3578-KM-27082014-0019 (bukti P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Hidayati Agustina No 3578-KM-02082017-0102 (bukti P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama S. Djamali Husni No 3578-KM-17012019-0052 (bukti P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Subiyanto No 3578-KM-16052016-0100 (bukti P.23);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Lany Sutjiati Binti Slamet (saksi P-1) :

Hal. 8 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Moh. Nur dengan istrinya yang bernama Djuwaliah dikaruniai empat orang anak yaitu Sjamsul Djamali, Sri Hidayati Agustina, Afiat Darmasetiawan dan Kurnia Edi Wibowo ;
- Bahwa saksi tahu Moh. Nur lebih dahulu meninggal dunia dari pada Djuwaliah, pada waktu Moh. Nur meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Moh. Nur dengan Djuwaliah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Djuwaliah tidak punya anak selain dari Moh. Nur, demikian pula sebaliknya serta Moh. Nur tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu kemudian yang meninggal Djuwaliah, pada waktu Djuwaliah meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Sri Hidayati Agustina dengan suaminya yang bernama Subiyanto dikaruniai tiga orang anak yaitu Chornellia Feranika Abiba, Puruhito Nur Bustan, dan Bimbi Ayu Wardhani;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Sri Hidayati Agustina meninggal, ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ayahnya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Sri Hidayati Agustina dengan Subiyanto tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sri Hidayati Agustina tidak punya anak selain dari Subiyanto, demikian pula sebaliknya serta Subiyanto tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Sjamsul Djamali dengan istrinya yang bernama Sri Rachmi dikaruniai dua orang anak yaitu Reni Nurliasari dan Ari Irwansyah;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Sjamsul Djamali meninggal, ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ayahnya masih hidup;

Hal. 9 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sjamsul Djamali dengan Sri Rachmi tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sri Rachmi tidak punya anak selain dari Sjamsul Djamali, demikian pula sebaliknya serta Sjamsul Djamali tidak poligami;
 - Bahwa saksi tahu Moh. Nur, Djuwaliah, Sri Hidayati Agustina, dan Sjamsul Djamali meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Moh. Nur, Djuwaliah, Sri Hidayati Agustina, dan Sjamsul Djamali dan Para Pemohon beragama Islam;
2. Amilatun Binti Purwanto (saksi P-2) :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Moh. Nur dengan istrinya yang bernama Djuwaliah dikaruniai empat orang anak yaitu Sjamsul Djamali, Sri Hidayati Agustina, Afiat Darmasetiawan dan Kurnia Edi Wibowo ;
 - Bahwa saksi tahu Moh. Nur lebih dahulu meninggal dunia dari pada Djuwaliah, pada waktu Moh. Nur meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu Moh. Nur dengan Djuwaliah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Djuwaliah tidak punya anak selain dari Moh. Nur, demikian pula sebaliknya serta Moh. Nur tidak poligami;
 - Bahwa saksi tahu kemudian yang meninggal Djuwaliah, pada waktu Djuwaliah meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Sri Hidayati Agustina dengan suaminya yang bernama Subiyanto dikaruniai tiga orang anak yaitu Chornellia Feranika Abiba, Puruhito Nur Bustan, dan Bimbi Ayu Wardhani;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu Sri Hidayati Agustina meninggal, ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ayahnya masih hidup;

Hal. 10 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sri Hidayati Agustina dengan Subiyanto tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sri Hidayati Agustina tidak punya anak selain dari Subiyanto, demikian pula sebaliknya serta Subiyanto tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Sjamsul Djamali dengan istrinya yang bernama Sri Rachmi dikaruniai dua orang anak yaitu Reni Nurliasari dan Ari Irwansyah;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Sjamsul Djamali meninggal, ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ayahnya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Sjamsul Djamali dengan Sri Rachmi tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sri Rachmi tidak punya anak selain dari Sjamsul Djamali, demikian pula sebaliknya serta Sjamsul Djamali tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Moh. Nur, Djuwaliah, Sri Hidayati Agustina, dan Sjamsul Djamali meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Moh. Nur, Djuwaliah, Sri Hidayati Agustina, dan Sjamsul Djamali dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa waktu sidang Para Pemohon hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya Chairul Anwar. SH. advokat/penasehat hukum

Hal. 11 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di di Jalan Jambangan Baru Kav.I-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022 dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan tersebut, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, bahwa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Djuwalijah alias Djuwalijah alias Djuwaliah Binti Sujani yang meninggal dunia tanggal 15 Juli 2014, Sri Hidayati Agustina Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur yang meninggal dunia tanggal 27 Juli 2017, dan Sjamsul Djarni Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur yang meninggal dunia tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) *matinyamuwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris* tersebut;

Hal. 12 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi tersebut sebagian didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-8 terdapat petunjuk bahwa Afiat Darmasetiawan, Kurnia Edi Wibowo, Chornellia Feranika Abiba, Puruhito Nur Bustan, Bimbi Ayu Wardhani, Sri Rachmi, Reni Nurliasari dan Ari Irwansyah (Para Pemohon) beragama Islam, sebagian dari Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-9 benar Moh. Nur telah menikah secara Islam dengan Djumalija tanggal 24 April 1949;
- Bahwa berdasarkan bukti P-10 terdapat petunjuk nama ayah dan ibu dari Afiat Darmasetiawan bernama H. Noor dan Djuwalijah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-11 benar Kurnia Edi Wibowo anak pasangan suami-istri M. Nur dengan Djuwalijah;

Hal. 13 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-12 benar S. Djamali telah menikah secara Islam dengan Sri Rachmi;
- Bahwa berdasarkan bukti P-13 dan P-14 benar Reny Nurliasari dan Ari Irwansyah adalah anak sah pasangan suami-istri Sjamsul Djamali Husni dengan Sri Rachmi;
- Bahwa berdasarkan bukti P-15 benar Subijanto telah menikah secara Islam dengan Sri Hidayati Agustina;
- Bahwa berdasarkan bukti P-16 benar Chornellia Feranika Abiba adalah anak sah pasangan suami-istri Subijanto dengan Sri Hidayati Agustina;
- Bahwa berdasarkan bukti P-17 terdapat petunjuk nama ayah dan ibu dari Puruhito Nur Bustan bernama Subiyanto dan Sri Hidayati Agustina;
- Bahwa berdasarkan bukti P-18 benar Bimbi Ayu Wardhani adalah anak sah pasangan suami-istri Subiyanto dan Sri Hidayati Agustina;
- Bahwa berdasarkan bukti P-19 benar Moh. Nur telah meninggal dunia tanggal 30 Oktober 1970;
- Bahwa berdasarkan bukti P-20 benar Djuwaliah telah meninggal dunia tanggal 15 Juli 2014;
- Bahwa berdasarkan bukti P-21 benar Sri Hidayati Agustina telah meninggal dunia tanggal 27 Juli 2017;
- Bahwa berdasarkan bukti P-22 benar S. Djamali Husni telah meninggal dunia tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa berdasarkan bukti P-23 benar Subiyanto telah meninggal dunia tanggal 8 September 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang telah didengar kesaksian di bawah sumpah, disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi tahu dari perkawinan Moh. Nur dengan istrinya yang bernama Djuwaliah dikaruniai empat orang anak yaitu Sjamsul Djamali, Sri Hidayati Agustina, Afiat Darmasetiawan dan Kurnia Edi Wibowo ;

Hal. 14 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tahu Moh. Nur lebih dahulu meninggal dunia dari pada Djuwaliah, pada waktu Moh. Nur meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa para saksi tahu Moh. Nur dengan Djuwaliah tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Djuwaliah tidak punya anak selain dari Moh. Nur, demikian pula sebaliknya serta Moh. Nur tidak poligami;
- Bahwa para saksi tahu kemudian yang meninggal Djuwaliah, pada waktu Djuwaliah meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa para saksi tahu dari perkawinan Sri Hidayati Agustina dengan suaminya yang bernama Subiyanto dikaruniai tiga orang anak yaitu Chornellia Feranika Abiba, Puruhito Nur Bustan, dan Bimbi Ayu Wardhani;
- Bahwa para saksi tahu pada waktu Sri Hidayati Agustina meninggal, ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ayahnya masih hidup;
- Bahwa para saksi tahu Sri Hidayati Agustina dengan Subiyanto tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sri Hidayati Agustina tidak punya anak selain dari Subiyanto, demikian pula sebaliknya serta Subiyanto tidak poligami;
- Bahwa para saksi tahu dari perkawinan Sjamsul Djamali dengan istrinya yang bernama Sri Rachmi dikaruniai dua orang anak yaitu Reni Nurliasari dan Ari Irwansyah;
- Bahwa para saksi tahu pada waktu Sjamsul Djamali meninggal, ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ayahnya masih hidup;
- Bahwa para saksi tahu Sjamsul Djamali dengan Sri Rachmi tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sri Rachmi tidak punya anak selain dari Sjamsul Djamali, demikian pula sebaliknya serta Sjamsul Djamali tidak poligami;
- Bahwa para saksi tahu Moh. Nur, Djuwaliah, Sri Hidayati Agustina, dan Sjamsul Djamali meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa para saksi tahu Moh. Nur, Djuwaliah, Sri Hidayati Agustina, dan Sjamsul Djamali dan Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 15 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Djuwaliah dengan Sjamsul Djamali, Sri Hidayati Agustina, Afiat Darmasetiawan dan Kurnia Edi Wibowo karena hubungan nasab, hubungan ibu kandung dengan anak kandungnya;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sri Hidayati Agustina dengan Chornellia Feranika Abiba, Puruhito Nur Bustan, dan Bimbi Ayu Wardhani karena hubungan nasab, hubungan ibu kandung dengan anak kandungnya
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sjamsul Djamali dengan Sri Rachmi karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sjamsul Djamali dengan Reni Nurliasari dan Ari Irwansyah karena hubungan nasab, hubungan ayah kandung dengan anak kandungnya
- Bahwa Djuwaliah, Sri Hidayati Agustina, Sjamsul Djamali meninggal dunia karena sakit, bukan pembunuhan oleh Para Pemohon. Djuwaliah, Sri Hidayati Agustina, Sjamsul Djamali dan Para Pemohon beragama Islam antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut yang diktumnya seperti terurai dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Djuwalijah alias Djuwaliyah alias Djuwaliah binti Sujani yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2014 adalah:
 - 2.1. Sjamsul Djamali alias S. Djamali Husni Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, (anak laki-laki);
 - 2.2. Sri Hidayati Agustina Binti Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, (anak perempuan);
 - 2.3. Afiat Darmasetiawan Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, (anak laki-laki);
 - 2.4. Kurnia Edi Wibowo Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur, (anak laki-laki);
- 2 Menetapkan Ahli Waris dari Sri Hidayati Agustina Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2017 adalah:
 - 2.1 Chornellia Feranika Abiba Binti Subiyanto, (anak perempuan);
 - 2.2 Puruhito Nur Bustan Bin Subiyanto, (anak laki-laki);
 - 2.3 Bimbi Ayu Wardhani Binti Subiyanto, (anak perempuan);
- 3 Menetapkan Ahli Waris dari Sjamsul Djamali Bin Moch. Noer alias Moh Noer alias Moh. Nur yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 adalah:
 - 3.1 Sri Rachmi Binti H. Abd. Muid, (istri/janda);
 - 3.2 Reni Nurliasari, S.Sos. Binti Sjamsul Djamali (anak perempuan);
 - 3.3 Ari Irwansyah Bin Sjamsul Djamali (anak laki-laki);

Hal. 17 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1443 Hijriyah dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. RUSYDIANA, S.H, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| | Rp. | 10.000,- |

Hal. 18 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi		
6.	Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	285.000,-
	(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 18 Penetapan Nomor 0613/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)